



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**NUR SAN SUDIBYO**, Umur 60 Tahun, lahir di Lamongan 26 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Solok Kemas Rt 23 Rw 06, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, email: [andipurwantopow@gmail.com](mailto:andipurwantopow@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 September 2021, dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Mempunyai adik kandung bernama Marmi
2. Bahwa Pemohon Merupakan Kakak kandung saudari Almarhuma Marmi dengan saudara Almarhum NGADI SUAMI dari Pernikahan sah Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 550 / 2 / III /1994 tanggal 1994 bahwa dari perkawinan tersebut Lahirlah 2 (dua) Orang anak yaitu :
  - A. SRI DWI PAMUNGKAS : jenis kelamin Perempuan, lahir di lamongan tanggal 14-10-2003 Sesuai Akta kelahiran no 474.1 / 6104 /2003.
  - B. ANGELIA NUR VIRANTI : jenis kelamin Perempuan, lahir di Lamongan tanggal 19-07-2011. Sesuai akta kelahiran no. 474 .1 / 3652 / 2011 tanggal 15 Nopember 2011.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adek ipar Pemohon semasa hidupnya ada kredit pinjaman uang di CLIPAN Finance di jalan Jend. Basuki rahmat, 20 ilir Kec, Kemuning kota Palembang. dengan jaminan BPKB kendaraan Roda 4. Atas nama NGADI
4. Bahwa adik ipar Pemohon yang bernama NGADI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di karenakan sakit, berdasarkan surat kematian dari Catatan Sipil nomor : 1607 – KM – 26082021 - 0010
5. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama MARMI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 di karenakan sakit, berdasarkan surat kematian dari Catatan sipil nomor : 1607 –KM – 26082021-0009
6. Bahwa anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI sekarang tinggal bersama Pemohon
7. Bahwa Pemohon dan anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI yang bernama :
  - A. SRI DWI PAMUNGKAS
  - B. ANGELIA NUR VIRANTIBermaksud Untuk mendapatkan BPKB kendaraan yaitu :  
BPKB hak milik 1 ( satu ) UNIT BPKB kendaraan Roda 4. Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang.
8. Bahwa Pemohon dan anak - anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI bermaksud untuk mendapatkan BPKB Kendaran tersebut yang telah di jaminkan ke CLIPAN FINANCE Palembang sebagai jaminan mengingat bahwa saat ini Pemohon adalah satu satunya tulang punggung keluarga.
9. Bahwa oleh karena anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI yang bernama :
  - A. SRI DWI PAMUNGKAS
  - B. ANGELIA NUR VIRANTIMasih di bawah umur dan belum cakap/ belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri oleh karena itu Pemohon bermaksud menjadi Wali dan selaku kuasa dari anak – anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI Pemohon tersebut untuk mendapatkan BPKB kendaraan tersebut
10. Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI haruslah terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
11. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai pertimbangan Bapak bersama ini saya Lampirkan :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu tanda Kependudukan Pemohon
- Fotokopi akta nikah Pemohon / almarhum
- Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI atas nama :
  - A. SRI DWI PAMUNGKAS
  - B. ANGELIA NUR VIRANTI
- Fotocopy BPKB Kendaran toyota kijang innova BG 1197 RQ atas nama MASAGUS ACHMAD RIZA
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dari Catatan Sipil
- Fotokopi Surat Keterangan ahli waris
- Fotokopi akta kelahiran anak anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI
- Fotokopi surat pernyataan ahli waris
- Fotokopi surat kuasa
- Fotokopi surat keterangan domisili anak ALM. NGADI dan ALM. MARNI an. SRI DWI PAMUNGKAS.
- Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Khusus cq.Hakim berkenan memeriksa Permohonan Pemohon Dan selanjutnya Menetapkan menurut Hukum Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Memberikan izin Kepada Pemohon selaku dari anak – anak di bawah umur yaitu :
    - A. SRI DWI PAMUNGKAS : jenis kelamin Perempuan, lahir di lamongan tanggal 14-10-2003 Sesuai Akta kelahiran no 474.1 / 6104 /2003.
    - B. ANGELIA NUR VIRANTI : jenis kelamin Perempuan, lahir di Lamongan tanggal 19-07- 2011. Sesuai akta kelahiran no. 474 .1 / 3652 / 2011 tanggal 15 Nopember 2011.
- Untuk mendapatkan berupa :
- A. 1 ( satu ) kendaraan Roda 4. Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang.
  - C. Membebaskan Biaya Pemohon kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nur San Sudiby, NIK. 1607102607600003, tanggal 11 Desember 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Marmi, NIK. 1607105604700002, tanggal 29 Mei 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ngadi, NIK. 1607100708710009, tanggal 29 Mei 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kutipan buku nikah, pasangan Ngadi dengan Marmi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 17 Maret 1994;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1607102911180027, nama kepala keluarga Ngadi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tanggal 29 November 2018;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1607103101120048, nama kepala keluarga Nur San Sudiby, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tanggal 14 Mei 2014;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Dwi Pamungkas, No.474.1/6184/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan tanggal 7 November 2003;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelia Nur Viranti, No.474.1/3652/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan tanggal 15 November 2011;;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama NGADI No.1607-KM-26082021-0010, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, tanggal 26 Agustus 2021;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama MARMI No.1607-KM-26082021-0009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, tanggal 26 Agustus 2021;
11. Bukti P-11 : FotoKopi Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Angelia Nur Viranto kepada Penerima Kuasa Sri Dwi Pamungkas, yang diterbitkan oleh Lurah Sukamoro, No.400/051/Sukamoro/ 2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan diketahui Camat Talang Kelapa No.400/331/TK/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Sukamoro, No.400/051/Sukamoro/ 2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan diketahui Camat Talang Kelapa No.400/331/TK/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, No.400/051/Sukamoro/ 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Sukajadi pada tanggal 23 Agustus 2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali a.n Nur San Sudibyo tanggal 27 September 2021;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Sri Dwi Pamungkas yang dibuat oleh Lurah Sukamoro No.470/157/Sukamoro/2021 tanggal 2 September 2021;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat BPKB Mobil Toyota Kijang Innova BG 1197 RQ a.n Pemilik Masagus Achmad Riza, dengan nomor rangka MHFXW41G5C0048862, nomor mesin 1TR-7251063;
17. Bukti P-17 : Asli Surat Pernyataan Istri Pemohon yang menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi Wali;
18. Bukti P-18 : Asli Surat Pernyataan a.n Pemohon tidak akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti-17 dan P-18 adalah asli dan bukti surat P-16 yang tidak dapat cocokkan s dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Wariyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan tentang perwalian bagi keponakan Pemohon yang bernama SRI DWI PAMUNGKAS dan ANGELIA NUR VIRANTI dengan tujuan untuk mengambil BPKB mobil di Clipan Finance;
- Bahwa orang tua dari kedua keponakan Pemohon tersebut telah meninggal dunia yaitu Bpk. Ngadi pada 20 Agustus 2021 dan Ibu Marmi pada 24 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Alm. Ibu Marmi;
- Bahwa kedua keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur, Sri Dwi Pamungkas berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Angelia Nur Viranti berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penetapan Perwalian tersebut akan Pemohon gunakan untuk mendapatkan BPKB mobil Toyota Kijang Innova;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kawi Edy Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan tentang perwalian bagi keponakan Pemohon yang bernama SRI DWI PAMUNGKAS dan ANGELIA NUR VIRANTI dengan tujuan untuk mengambil BPKB mobil di Clipan Finance;
- Bahwa orang tua dari kedua keponakan Pemohon tersebut telah meninggal dunia yaitu Bpk. Ngadi pada 20 Agustus 2021 dan Ibu Marmi pada 24 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Alm. Ibu Marmi;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



- Bahwa kedua keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur, Sri Dwi Pamungkas berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Angelia Nur Viranti berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penetapan Perwalian tersebut akan Pemohon gunakan untuk mendapatkan BPKB mobil Toyota Kijang Innova;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu kedua keponakan Pemohon tersebut yaitu SRI DWI PAMUNGKAS dan ANGELIA NUR VIRANTI tinggal bersama Pemohon. Tujuan Pemohon untuk mengajukan izin selaku Kuasa dari kedua keponakan Pemohon yang masih dibawah umur adalah untuk mengambil BPKB 1 ( satu ) UNIT kendaraan Roda 4 Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon selaku kuasa dari kedua keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu SRI DWI PAMUNGKAS dan ANGELIA NUR VIRANTI untuk mendapatkan BPKB 1 ( satu ) UNIT kendaraan Roda 4 Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula



dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-17 dan P-18 adalah asli dan bukti surat P-16 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama **Wariyo** dan **Kawi Edy Santoso**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Solok Kemas Rt 23 Rw 06, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberikan izin kepada pemohon selaku dari anak – anak di bawah umur yaitu SRI DWI PAMUNGKAS : jenis kelamin Perempuan, lahir di lamongan tanggal 14-10-2003 Sesuai Akta kelahiran no 474.1 / 6104 /2003, dan ANGELIA NUR VIRANTI : jenis kelamin Perempuan, lahir di Lamongan tanggal 19-07- 2011. Sesuai akta kelahiran no. 474 .1 / 3652 / 2011 tanggal 15 Nopember 2011, Untuk mendapatkan berupa: 1 ( satu ) kendaraan Roda 4. Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang, maka akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP 29 Tahun 2019), yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 29 Tahun 2019 diatur mengenai untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga Anak, Saudara, orang lain atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan. Dalam Pasal 3 ayat (3) PP 29 Tahun 2019 diatur dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-4** berupa Akta Nikah antara Ngadi dan Marmi diketahui Ngadi dan Marmi telah menjadi pasangan suami istri sejak tanggal 17 Maret 1994 dan dari pernikahan keduanya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti berdasarkan **bukti P-7** berupa Akte Kelahiran atas nama Sri Dwi Pamungkas dan **bukti P-8** berupa Akte Kelahiran atas nama Angelia Nur Viranti diketahui bahwa kedua anak tersebut memiliki orang tua yang bernama Ngadi dan Marmi;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-5** berupa Kartu Keluarga atas nama Ngadi dan **bukti P-6** berupa Kartu Keluarga atas nama Nur San Sudibyo, diketahui antara Alm. Ibu Marmi dan Pemohon mempunyai orang tua yang sama yaitu Ayah bernama Kasihaji dan Ibu bernama Tarminah. Oleh karenanya, hubungan antara Pemohon dengan Alm. Ibu Marmi adalah Saudara Kandung. Hal ini diperkuat dari keterangan Para Saksi yang menerangkan Pemohon adalah kakak kandung dari Alm. Ibu Marmi, sedangkan hubungan hubungan Pemohon dengan kedua anak Alm. Ibu Marmi yaitu Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti adalah hubungan paman-keponakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 PP 29 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan **bukti P-7** berupa Akte Kelahiran atas nama Sri Dwi Pamungkas lahir pada 14 Oktober

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 saat ini berusia 17 tahun sedangkan **bukti P-8** berupa Akte Kelahiran atas nama Angelia Nur Viranti lahir pada 19 Juli 2011 saat ini berusia 10 tahun. Dengan demikian, Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP 29 Tahun 2019 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Akta Kematian atas nama Alm. Bpk. Ngadi diketahui Alm. Bpk. Ngadi telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2021 dan dari bukti P-10 berupa Akta Kematian atas nama Alm.Ibu Marmi diketahui Alm.Ibu Marmi telah meninggal dunia pada 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 PP 29 Tahun 2019 mendefinisikan Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu dan Anak. Selanjutnya, dalam Pasal 294 KUHPerdara diatur mengenai dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain: dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam kerajat keempat dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 5 PP 29 Tahun 2019** diatur mengenai Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau
  - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika masih ada, diketahui keberadaannya atau cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, maksud diajukannya permohonan ini yaitu mendapatkan BPKB 1 ( satu ) UNIT

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Roda 4 Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang, yang mana BPKB tersebut merupakan milik adik ipar Pemohon yaitu Alm. Bpk. Ngadi yang dijaminan untuk mendapatkan kredit dan saat ini kredit tersebut sudah lunas dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Waris dan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, diketahui ahli waris dari Alm. Bpk. Ngadi dan Alm. Ibu Marmi adalah kedua anak kandung mereka yaitu Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti. Namun, oleh karena kedua anak kandung Alm. Bpk. Ngadi dan Alm. Ibu Marmi masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan diri sebagai wali untuk dapat mengambil BPKB mobil dimaksud dan memerlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Para Saksi, setelah kedua orang tua Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti meninggal dunia, keduanya tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon. Pemohon juga telah mengajukan diri sebagai wali bagi kedua keponakannya tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali sebagaimana **bukti P-14**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-17** berupa surat pernyataan istri Pemohon yang menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti untuk mendapatkan BPKB dan bukti **P-18** berupa surat pernyataan Pemohon yang menyatakan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak. Dengan demikian, seluruh yang dipersyaratkan dalam **Pasal 5 PP 29 Tahun 2019** telah dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai petitum kedua yang dimintakan oleh Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan Angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu Sri Dwi Pamungkas dan Angelia Nur Viranti,  
Untuk mendapatkan berupa :  
BPKB 1 ( satu ) kendaraan Roda 4. Nomor Registrasi BG 1197 RQ merek TOYOTA TYPE Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 no rangka MHFXW41G5C0048862 no Mesin 1TR – 7251063 atas nama MAS AGUS ACHMAD RIZA pada Clipan Finance Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Agewina, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Fitriani, S.H.**

**Agewina, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp	50.000,-
3. Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	<u>10.000,-</u> +
Jumlah .....	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)